



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep. 2 -DPRD/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN LEBAK MENJADI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Pj.Bupati Lebak Nomor: 100.3.2/4417-Bup/Wak/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- b. bahwa untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lebak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

4. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. bahwa berdasarkan Surat Pj.Bupati Lebak Nomor: 100.3.2/4417-Bup/Wak/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak tanggal 25 Januari 2024 dan Persetujuan Penetapan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak tanggal 5 Februari 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU adalah:

1. Membahas secara formil dan materil terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya;
2. Menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak mulai dari ditetapkannya Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya sampai dengan ditetapkannya Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya menjadi Peraturan Daerah.

- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Khusus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.
- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tugas Panitia Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Februari 2024

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



NANA SUMARNA

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Gubernur Banten di Serang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

NOMOR : 177.1/KEP.2-DPRD/2024

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN LEBAK DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN LEBAK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ACEP DIMYATI, SE	KETUA	PKB
2.	YAYAN RIDWAN, A.Ma.	WAKIL KETUA	PKS
3.	H. OJI MUHROJI	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
4.	Drs. H. M. LILI HASANUDIN	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
5.	Hj. OYOK ROKAYAH	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
6.	H. UCU SUHERMAN HARIS, S.Pd., M.Si	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
7.	ROHAN ARMAD	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
8.	H. ENDEN MAHYUDIN	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
9.	H. HASAN GAOS	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
10.	RULLY SUGIHARTO WIBOWO, S.Pd.	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
11.	H. RUDI NAZARUDIN	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
12.	H. AHMAD SANUSI	ANGGOTA	PKB
13.	TAJUDIN, S.M.	ANGGOTA	PKS
14.	H. MOCH. ARIEF	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
15.	ASEP NUH BIN H.OMAN	ANGGOTA	PPP

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,

